

BAB II

LANDASAN TEORI

Kemiskinan merupakan masalah yang amat kompleks dan tidak sederhana penanganannya. Menurut Mulyono, kemiskinan berarti ketiadaan kemampuan dalam seluruh dimensinya. Kemiskinan secara konseptual ada macam, relatif dan absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.¹⁰ Selanjutnya, kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan.

Kemiskinan banyak terjadi diberbagai negara terutama negara Indonesia yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya rendahnya tingkat pengetahuan dan kemampuan, kurangnya lapangan kerja yang tersedia sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran, jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk dan lain sebagainya.¹¹

¹⁰ Laporan Akhir, *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera -1/KS-1)*, Direktorat Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kedeputian Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan Bappenas Tahun 2010, hlm. 8

¹¹ Winria Pitapurwati, *"Pelaksanaan Penyaluran Raskin Di Kecamatan Sumarorong Kabupaen Mamasa,"* Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2014, hlm.15.

Masalah kemiskinan menjadi hal utama yang patut diperhatikan diberbagai negara. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.¹²

A. Definisi Miskin Menurut *World Bank*

Kemiskina menurut *world bank* (2000) didefinisikan sebagai “*poverty is pronounced deprivation in well-being*” yang berarti bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Sedangkan permasalahan inti pada kemiskinan itu sendiri adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Di dalam UU No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, disebutkan sebagai istilah “fakir miskin”. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan,

¹² Laporan Akhir, *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera -1/KS-1)*, Direktorat Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kedeputan Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan Bappenas Tahun 2010, hlm. 9.

sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan social.¹³ Bank Dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi .100 kalori per hari. Kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (purchasing power parity) US\$ 1 dan US\$. Bank Dunia menggunakan keduanya, masing - masing untuk tujuan analisis yang berbeda.¹⁴

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang berdasarkan pola konsumsi, digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program antikeiskinan di sebuah Negara. Namun, karena parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak bisa digunakan oleh negara lain, maka Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional dalam bentuk nilai tukar PPP US\$ 1 dan US\$, sebagai standar internasional yang bisa diterapkan diseluruh negara.

Nilai tukar PPP 1 US\$ mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dollar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap Negara. Dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa

¹³ Houghton, Jonathan, 2001. *The Impact Of the East Asian Crisis: Poverty Analysis Using Panel Data*, Lecture notes prepared for the World Bank, Boston: Suffolk University and Beacon Hill Institute.

¹⁴ http://m.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi_56c0bb901bafbd720b803f33 diakses tanggal 10/11/2016.

7,4 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US\$ 1 per hari dan 49 persen di bawah PPP US\$ per hari. Angka 49 persen tingkat kemiskinan inilah yang jadi kontroversi, namun angka ini, menurut Bank Dunia jauh lebih baik dibandingkan tahun 1999, dimana sekitar 75 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US\$ per hari.¹⁵

B. Definisi Miskin Menurut Islam

Didalam al-Qur'an istilah yang sering digunakan untuk menyebut kemiskinan ialah al-faqīr atau miskin. Kata al-faqīr bermakna orang yang membutuhkan.

Kata miskin dibentuk dari fiil mādhi (kata kerja bentuk lampau) sakana yang berarti diamnya sesuatu sesudah bergerak. Miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mencukupinya. Sedangkan bentuk jamaknya adalah masākin dan miskinūn.¹⁶

Sehingga dapat dibedakan seputar sebutan terhadap orang yang tidak memiliki apa-apa dengan kata al-miskin. Sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa ayat-ayat al-Qur'an tentang kata fakir dan miskin, diantaranya dalam surat al-Kahfi 79:

¹⁵ *Ibid.* diakses tanggal 10/11/2016.

¹⁶ Yulizar D. Sanrego & Moch Taufik, *Fiqh Tamkin Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairul Ummah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 12-13.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَأَوْهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera” (QS. al-Kahfi [18]: 79).¹⁷

Ayat diatas menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang miskin adalah orang yang terlantar atau terbuang dijalan.¹⁸

Para ahli fiqih mempunyai pendapat yang berbeda mengenai fakir dan miskin. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Mazhab Hanafi

a) Fakir: orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih yang telah berputar selama satu tahun hijriyah sejak memiliki harta tersebut misalnya senilai nisab emas (0 dinar/85 gram emas murni) atau senilai dengan nisab perak (00 dirham atau 595 gram yang didalamnya hanya mengandung perak murni), tetapi

¹⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. al-Kahfi: 79.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Libanon: Maktabah Aulad li as-Syaikh li at-Turats, t.t.), hlm. 219-220.

¹⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), hlm. 211-213.

habis untuk keperluannya.

b) Miskin: orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.

2) Mazhab Maliki

a) Fakir: orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.

b) Miskin: orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.

3) Mazhab Hambali

a) Orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.

b) Yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.

4) Mazhab Syafi'i

a) Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

b) Orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur biasa, 6 tahun.

Definisi kemiskinan dan batasannya	Madzhab	Keterangan
	Hanafi	Memiliki sesuatu dibawah nishab zakat atau yang senilai
	Jumhur ulama	Tidak mampu sama sekali atau mampu memenuhi kurang dari setengah kebutuhan
	Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubaarak, Ishaq bin Rahawaih, riwayat dari Imam Ahamad	Tidak memiliki 50 dirham (48.75 gram perak) atau senilai dengan emas.
	Abu Ubaid bin Sallam	Tidak memiliki 40 dirham
	Ulama lainnya	Tidak memiliki bekal selama sehari semalam.

Tabel .: definisi kemiskinan dan batasannya menurut ahli fiqih

Menurut Edi Suharto (009), masyarakat miskin ditandai oleh beberapa hal berikut:²⁰

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

²⁰ Edi Suharto Ph.D., *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

2. Tidak ada akses untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. Tidak ada jaminan untuk masa depan.
4. Rentan terhadap kegoncangan, baik baik individual maupun dari massa.
5. Rendahnya sumber daya manusia.
6. Tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak ada akses lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang berkesinambungan.
8. Tidak mampu bekerja atau berusaha karena kecacatan mental ataupun fisik.

Di dalam buku yang berjudul *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* yang mengutip dari bukunya Ali Yafie yang di dalamnya tercantum hal-hal pokok yang menimbulkan kemiskinan yang memelaratkan, yaitu:²¹

- a. Pertama: Kelemahan. Apakah itu kelemahan hati dan semangat, atau kelemahan akal dan ilmu, ataukah kelemahan fisik. Semua itu mengurangi daya pilih dan daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

²¹ Wargadinata Wildana, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hm. 18.

- b. Kedua: Kemalasan. Tidak diragukan lagi bahwa sifat ini merupakan pangkal utama dari kemiskinan. Penataan hidup sehari-hari yang diajarkan oleh Islam sangat bertolak belakang dengan sifat ini.
- c. Ketiga: Ketakutan. Hal ini pun jelas merupakan penghambat utama untuk mencapai suatu sukses dalam pekerjaan dan usaha. Keberhasilan seseorang dalam merintis ataupun melanjutkan sesuatu atau tugas banyak tergantung dari keberanian yang ada pada dirinya.
- d. Keempat: Kepelitan. Hal ini banyak bersangkutan dengan pihak si kaya, karena dengan sifat ini tanpa disadari kepelitannya itu membantu untuk tidak mengurangi kemiskinan, dan menempatkan dirinya menjadi sasaran untuk dibenci oleh si miskin.
- e. Kelima: Terlilit hutang. Terdapat banyak peringatan dari ajaran Islam untuk berhati-hati jangan sampai terjatuh hutang-utang, karena hutang itu adalah sangat membelenggu kebebasan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang yang sudah terbiasa dengan membiayai hidupnya dari hutang-hutang sulit sekali mengangkat dirinya dari lumpur kemiskinan.
- f. Keenam: Diperas atau dikuasai sesama manusia. Hal ini merupakan penyebab bagi timbulnya banyak penderitaan dan kemelaratan, baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut pandangan Islam kita tidak boleh hanya melihat kemiskinan dari sisi *zhahir* saja. Kemiskinan dalam islam dibagi menjadi 3 kategori:²²

- 1) Dari segi materi (*maddiyah*) yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan dasar (primer) atau sekundernya, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang lain.
- 2) Kemiskinan yang menimpa jiwa dan rohani merupakan salah satu bagian dari aspek non materi (*ma'nawiyah*). Seperti rendah diri dan pesimis, tidak bersyukur, dan tidak qana'ah.
- 3) Dalam arti Khusus kemiskinan merupakan salah satu kebutuhan manusia terhadap penciptanya. Seluruh manusia pada hakikatnya adalah *fuqara*[^] (orang yang membutuhkan). Hal ini dapat disebut kefakiran yang mutlak.

Kemiskinan merupakan problematika sosial yang harus segera diatasi, jika tidak maka akan berpengaruh juga pada aspek kehidupan manusia. Sehingga di dalam Al-Qur'an menganjurkan untuk memberikan sumbangan suka rela. Namun dalam beberapa hal Al-Qur'an menekankan hak dan kewajiban, baik melalui zakat maupun melalui sedekah yang merupakan hak bagi yang meminta atau tidak, namun membutuhkan bantuan. Sebagaimana firman Allah SWT.:

²² Yulizar D. Sanrego & Moch Taufik, *Fiqih Tamkin...*, hlm. 30-41.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz Dzariyaat [51]: 19).*²³

Pada ayat tersebut ditetapkan kewajiban untuk membantu keluarga dan kewajiban setia individu untuk membantu membantu anggota masyarakatnya.

Al-Qur'an pun mencatat fakta sejarah yaitu sebagian orang tua mengorbankan buah hatinya akibat lilitan kemiskinan atau karena takut terhadap kemiskinan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ ط

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan”. (QS. Al-An'am [6]: 151).*²⁴

Selain pada ayat tersebut Allah SWT juga berfirman pada surat Al-Isra'31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حَنُّنٌ نَّرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنِّ قَتَلْتُمْ كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Israa' [17]: 31).*²⁵

Karena dalam Islam masyarakat yang memiliki taraf ekonomi tidak mampu, ketika mereka termasuk ke dalam kategori yang berhak

²³ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Adz Dzariyaat: 19.

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-An'am: 151.

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Israa': 31.

menerima zakat (mustahik zakat). Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah [9]: 60).*²⁶

Menurut Abu a'al al-Maududi, masyarakat tidak terkategori kepada miskin, ketika memenuhi lima kriteria yang ditetapkan, yaitu:²⁷

- a) Terpenuhi kebutuhan sandang
- b) Terpenuhi kebutuhan pangan
- c) Terpenuhi papan
- d) Pendidikan
- e) Kesehatan

Namun, apabila mereka mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan/atau tersier dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT, maka mereka tergolong masyarakat yang makmur.

C. Metode Yang Digunakan BPS Untuk Mengukur Kemiskinan

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. At Taubah: 60.

²⁷ <http://www.ustsarwat.com/seach.php?id=1171532969> diakses tanggal 12/11/2016.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Badan Pusat Statistik pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun.

Data kemiskinan yang diperoleh dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia, yang hanya dapat disajikan sampai tingkat provinsi/kabupaten. Sementara itu, untuk intervensi program-program penanggulangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Raskin diperlukan data yang bersifat mikro. Oleh sebab itu, BPS melakukan survei Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005/2006 (PSE05).

Ada 14 indikator yang digunakan untuk menentukan rumah

tangga miskin, yaitu:²⁸

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8m.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dan puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan lahan 500 m, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi Kepala Keluarga: tidak bersekolah/tidak

²⁸ Laporan Akhir, *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin...*, hlm. 12-15.

tamat SD/ hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor kredit/non kredit.

Data PSE05 tersebut dimutakhirkan melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 008 yang dimulai pada bulan September dalam rangka penyiapan *database* RTS untuk memenuhi kebutuhan data berbagai program perlindungan sosial yang dilaksanakan mulai tahun 009. Survei PPLS 008 menambahkan indikator di luar 14 indikator dalam survei PSE05.

- a. Jenis atap bangunan tempat tinggal terluas adalah sirap, genteng/seng/asbes kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk, rumbia.
- b. Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

D. Sikap Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah membentuk TNPK (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang diketuai oleh Wakil Presiden Boediono. Adapun program-program yang terlaksana meliputi:²⁹

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program perlindungan sosial melalui

²⁹ Dr. Bambang Widianto, *Penyempurnaan Penyaluran Program Raskin menggunakan Kartu*, Deputy Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta: 31 Januari 2013), hlm. 46.

pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin, selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. Program ini juga dikenal dengan bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*). Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga harapan ialah; memeriksakan anggota keluarganya (ibu hamil dan balita) ke fasilitas kesehatan. Serta menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. Dengan adanya program PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi. Program PKH berjalan sebagai program *conditional cash transfer* jika:³⁰

- a. Verifikasi kepatuhan telah berjalan
- b. Keluarga mengetahui kewajibannya
- c. Program menerapkan penalti atas ketidakpatuha

2. Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin (BSM)

BSM merupakan bantuan pendidikan untuk siswa miskin yang bertujuan untuk:³¹

- a. Menghilangkan halangan siswa miskin berprestasi untuk bersekolah dengan memberikan pelayanan pendidikan yang layak.
- b. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa

³⁰ *Ibid*, 46.

³¹ *Ibid*, 55.

miskin untuk bersekolah.

- c. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.
- d. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bahkan hingga tingkat menengah atas.

3. Program Raskin

Raskin merupakan bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan. Raskin juga bertujuan untuk mengurangi beban RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.³²

4. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas merupakan program kesehatan gratis yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya berobat dll. Pada program ini, semua biaya yang digunakan untuk berobat ditanggung oleh pemerintah. Yang mana masyarakat diberikan sejenis kartu kecil yang harus mereka bawa ketika pergi berobat dan ditunjukkan

³² *Ibid*, 69.

kepihak rumah sakit atau puskesmas.³³

5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri

PNPM merupakan kemitraan pemerintah dan kelompok masyarakat yang juga dapat membantu menanggulangi kemiskinan melalui penciptaan kegiatan usaha ekonomi untuk menyerap tenaga kerja lokal serta menyediakan akses pasar bagi masyarakat miskin.

Setelah pergantian kepemimpinan, kebijakan-kebijakan diatas masih tetap dilanjutkan namun ada yang mengalami perubahan serta penambahan kebijakan. Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan lain-lain.³⁴

E. Kebijakan penetapan RTS-PM

Dalam menentukan rumah tangga sasaran penerima manfaat pada program raskin ini ada beberapa hal kebijakan yang harus diperhatikan yaitu, sebagai berikut:

1. RTS-PM yang berhak mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah rumah tangga yang terdapat dalam

³³ *Ibid*, 93.

³⁴ *Ibid*, 110.

DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 015. Penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 015 mulai bulan Januari 015 menggunakan DPM subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 015 beserta perubahan /pemutakhirannya.

2. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional sebesar 15.530.897 RTS- PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
3. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS- PM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, gubernur, dan bupati/walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui mudes/muskel dan atau muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui mudes/muskel dilaporkan kepada tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten/kota melalui tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan untuk disahkan oleh bupati/walikota.³⁵

³⁵ Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan rendah 2016, hlm. 24-25.